



ANALISIS YURIDIS PERAN PENGADILAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

M. Rizqi Darmawan,¹Triono Eddy,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

| <i>Info Artikel</i> | <i>Abstract</i> |
|--|--|
| Masuk:01-11-2022 Diterima:05-11-2022 Terbit:10-12-2022 <i>Keywords:</i> <i>Legal Aid, Poor People, Court</i> <i>Kata Kunci:</i> <i>Bantuan Hukum, Orang Miskin, Pengadilan</i> <i>Corresponding Author:</i> M. Rizqi Darmawan Vol:01, No.01: Desember (2022) | <p><i>The State of Indonesia is a state of law, which means that all forms of problems concerning matters between citizens and citizens or citizens and the state (government), must be based on the laws and regulations in force in Indonesia. As a consequence, every citizen is also entitled to the same legal protection without exception. So the State understands this problem with the issuance of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid as a real action in protecting the equality of its citizens before the law. The problems raised are the role and process of courts in providing legal aid to the poor, legal consequences for legal aid institutions that do not provide legal aid for the poor, and efforts by law enforcement agencies to provide legal assistance to the poor. The role and process of the court in providing legal aid to the poor who provide legal assistance to the accused or suspect still has the same position in the eyes of the law in accordance with the values of Pancasila which is socially just and does not discriminate, especially for economic differences. The legal consequences for legal aid institutions that do not provide legal aid for the poor will be sanctioned in accordance with the provisions of the applicable law, the Government through the ministry of law and human rights revokes funds for legal aid services for the poor (izim OBH). The efforts of the legal apparatus in providing legal assistance to the poor, namely the court guarantees that the suspect or defendant is accompanied by legal counsel in accordance with Law 16 of 2011 concerning Legal Aid.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Maka Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. permasalahan yang dikemukakan adalah peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin, akibat hukum bagi lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan bantuan hukum bagi orang miskin, upaya aparat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. Peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin yang memeberikan bantuan hukum kepada terdakwa atau tersangka tetap memiliki kedudukan yang sama dimata hukum sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang berkeadilan sosial dan tidak membeda-bedakan khususnya bagi pembedaan</p> |

ekonomi. Akibat hukum bagi lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan bantuan hukum bagi orang miskin akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, Pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia mencabut dana untuk pelayanan bantuan hukum bagi rakyat miskin (izim OBH). Upaya aparat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin yaitu pengadilan menjamin tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum sesuai dengan undang-undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Sistem rule of law terlihat sekali dalam prakteknya tidak dapat diterapkan dengan baik di dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sistem rule of law yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum justru menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama sama berstatus sebagai warga Negara. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan hukum. Kemiskinan yang ada pada bidang hukum dapat dimaknai sebagai sebatas pada sisi materiil saja, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka.

Sistem rule of law yang menuntut kesamaan kedudukan setiap warga negara di muka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum. Maka Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi implementasi Negara hukum yang menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).¹

Menurut M. Yahya Harahap Bantuan hukum hanya dapat diperoleh oleh orang kaya yang mana bantuan hukum dianggap sebagai sesuatu yang mewah. Bagi orang yang tergolong miskin, sangat kecil persentasenya untuk mendapat bantuan hukum karena tidak memiliki uang. Pada dasarnya hukum adalah hak dari orang miskin yang mana mendapatkan bantuan

¹ Frans Hendra Winarta and Bantuan Hukum, "Pro Bono Publico," Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2009)

hukum tanpa membayar (*pro bono publico*) persamaan hak di hadapan hukum.²

Dalam penerapannya bantuan hukum memiliki 2 (dua) konsep, pertama, bantuan hukum tradisional, yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada orang miskin secara individu, bantuan hukum ini bersifat pasif dan cara pendekatannya formal-legal. Kedua, bantuan hukum konstitusional yaitu bantuan hukum untuk orang miskin yang dilaksanakan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak orang miskin, penegakan dan pengembangan nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum.³

Maka setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka sistem pemberian bantuan hukum *pro bono* yang sebelumnya dilaksanakan dan dianut oleh Lembaga bantuan hukum mulai disesuaikan dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Misalnya dalam hal persyaratan untuk bertindak sebagai pemberi bantuan hukum Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pemberi bantuan hukum haruslah terakreditasi.⁴

Lembaga bantuan hukum sesuai yang termuat dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan-Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan

² M Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua" (2002).

³ Muhammad Yasin and Herlambang Perdana, "Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia," Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (2014)

⁴ Ditinjau Berdasarkan and Undang-undang Nomor Tahun, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma" 2014

Hukum Secara Cuma-cuma diartikan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.⁵

Jika dilihat pada esensinya bantuan hukum adalah sebuah jasa hukum, namun dalam penjelasan yang ada dalam Undang-undang tentang Bantuan hukum tidak diterangkan mengenai apa yang dimaksud jasa hukum. Pengertian jasa hukum dapat dilihat dan dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat yang tertuang didalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa "jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien".

Bantuan hukum menjadi sangat penting dalam proses pemeriksaan dalam menghadapi aparat hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Aparat hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim. Seorang yang dalam perkara hukum perlu mendapat pendampingan hukum agar kedudukannya menjadi seimbang. Apabila kedudukan tersangka dan terdakwa dan penegak hukum tidak seimbang maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam proses hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1495. Untuk memperoleh hak dan kewajiban tersebut, terdakwa dan tersangka harus mendapatkan

⁵ Benny K Harman et al., "Tedja Bayu, Eds," LBH: Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi (n.d.) 1995

bantuan hukum secukupnya agar terciptanya persamaan didalam hukum.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin yang dianggap masih belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan bantuan hukum bagi orang miskin?
- c. Bagaimana upaya aparat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan

dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu perbuatan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dan Proses Pengadilan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Orang Miskin

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

⁶ Soerjono Soekanto, "Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT," Raja Grafindo Persada (2001)

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam penjelasan Undang-undang ini menurut penulis ada tiga pihak yang diatur, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan equality before the law, access to justice, dan fair trial.

Dikatakan dalam konstitusi, bahwa semua orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law). Bagi mereka yang tidak mampu atau orang miskin jelas dilindungi oleh prinsip “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian pemenuhan hak atas bantuan hukum, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental, pada dasarnya merupakan

tanggung jawab Negara. Bagi rakyat miskin, untuk mendapatkan bantuan hukum saja sudah cukup sulit. Hal ini membuat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sepertinya menjadi sesuatu sesuatu yang berbanding terbalik dengan kondisi saat ini

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.⁷

⁷ Angga Angga and Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan di muka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum.⁸

Akibat Hukum Bagi Lembaga Bantuan Hukum Yang Tidak Memberikan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin

Di Indonesia, bantuan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Dalam

tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi orang miskin yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.⁹

Adapun dari segi pemberian jasa kepada para pihak, bantuan hukum memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah legal aid, dan yang kedua adalah legal assistance. Legal aid berdenotasi sama dengan bantuan hukum pro bono, sedangkan legal assistance adalah bermakna pemberian jasa hukum dengan skala yang lebih luas tanpa membedakan apakah klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum lebih mengarah kepada legal aid. Ini bisa dilihat dari definisi yang diberikan oleh Undang-undang tersebut,

Mampu Di Indonesia,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218–236.

⁸ Angga and Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Solahuddin, Acara Pidana, and Acara Pidana, “Perdata (KUHP, KUHAP, Dan KUHPdt),” Jakarta: Visimedia (2008).

yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang miskin.

Bagi masyarakat awam, besar kemungkinan terdapat kerancuan pemaknaan antara pengertian bantuan hukum secara umum dengan pengertian bantuan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau yang lebih dikenal sebagai bantuan hukum pro bono (pro bono publico) atau legal aid adalah suatu upaya untuk mencapai keadilan bagi semua orang. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah Persyaratan untuk pemberi bantuan berbadan hukum, kantor yang tetap, memenuhi persyaratan. dapat disebut sebagai hukum antara lain terakreditasi, memiliki memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum. Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum pro bono juga

diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum seperti yang telah dipaparkan diatas tidak menghapuskan kewajiban bagi seorang advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang miskin pencari keadilan sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang dan jasa.

Pemberian bantuan hukum secara implementasi bagi masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. Beberapa problematik yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi masyarakat adalah, sebagai berikut: Pertama Kerangka hukum normatif pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja. Mengutip dari pendapat Satjipto Rahardjo “Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum.”¹⁰ Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia (Genta Publishing, 2009).

tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum.

Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin yaitu menghindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat, dan yang terakhir menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum. Para sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien menengah ke atas ketimbang rakyat miskin, hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hampir sebagian advokat enggan untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan secara *pro bono publico* kepada rakyat miskin dengan penolakan perkara secara tidak obyektif. Hal obyektif yang dimaksud disini adalah penolakan terhadap perkara yang bukan menjadi masalah hukum, artinya masalah tersebut tidak termasuk kategori masalah hukum yang tidak menimbulkan/mengakibatkan akibat hukum. Penolakan secara tidak obyektif advokat berdasarkan hasil penelitian seperti menolak

perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada menolak perkara karena perkara tersebut tidaklah perkara besar yang tidak akan dimuat oleh media massa.

Penolakan perkara yang dialami rakyat miskin secara tidak objektif oleh advokat adalah sebuah penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif dari pemberian bantuan hukum, karena secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang akan diberikan pembelaan. melainkan bagaimana rakyat miskin mendapatkan hak untuk *access to law and justice* ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum. ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak dijalankan oleh advokat maka hukum mengenai bantuan hukum tersebut tidaklah menjadi hukum dengan kata lain regulasi mengenai bantuan hukum hanyalah mitos yang dibuat oleh negara.¹²

Kedua Kurangnya Kesadaran Hukum Rakyat Miskin. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau dapat diasumsikan bahwa adanya pihak-pihak tertentu untuk mengelabui masyarakat demi keuntungan pribadi, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari

¹¹ Marudut Tampubolon, "Membedah Profesi Advokat," *Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta (2014).

¹² Fauzi and Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin."

kalangan penegak hukum maupun pemerintah.¹³

Menurut John Rawls didalam Theo Huijbers “semua sistem hukum akan gagal bila tidak di disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (justice as fairness) masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktisnya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal.¹⁴

Upaya Aparat Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin

Sistem hukum Indonesia merupakan implementasi di dalam Undang undang Dasar 1945 yang mana Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum yang tertuang pada Pasal 27 ayat (1) Undang undang Dasar 1945 “Setiap warga Negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan

adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam IGN Ridwan Widyadharma, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.¹⁵

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negaranya, khususnya bagi orang-orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Selain itu terdapat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang. Jika advokat tidak melakukan tugasnya untuk memberi bantuan hukum terhadap orang miskin, maka advokat tersebut akan dikenakan sanksi

¹³ Zainuddin, “Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat.”

¹⁴ Huijbers Theo, “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,” cet II, Jakarta: Kanisius (1995)

¹⁵ I G N Ridwan Widyadharma, “Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum,” Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 26 (2010)

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.¹⁶

Pemberi bantuan hukum terhadap tersangka orang miskin yakni, meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan Lembaga Bantuan Hukum. Dengan melakukan kerjasama ini, maka kebutuhan pemberi bantuan hukum untuk mendampingi tersangka maupun terdakwa yang orang miskin terpenuhi dan menjadi seimbang. Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum juga telah dilakukan dengan cara melakukan komunikasi mengenai Bantuan Hukum gratis bagi masyarakat yang miskin. Salah satu caranya yaitu mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada aparat penegak dan penasihat hukum lewat POLMAS (Polisi Masyarakat). Sosialisasi yang diberikan Polisi Masyarakat tersebut yakni tentang pentingnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang orang miskin dan menjelaskan bahwa orang miskin yang tersandung tindak pidana mempunyai hak-hak untuk mendapatkan keadilan khususnya memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya bantuan hukum, proses penyidikan perkara pidana dapat berlangsung seimbang dan

¹⁶ Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015)

tersangka tidak takut lagi ketika diberikan pertanyaan pertanyaan pada saat dilakukan pemeriksaan atau penyidika

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Bahwa peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin ada pada pengadilan, pengadilan sebagai lembaga negara yang menjamin pelaksanaan keadilan hukum untuk seluruh warga negara indonesia maka peran pengadilan dalam memberikan bantuan hukum adalah proses penjaminan tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang mana perintah tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- 2) Bahwa akibat hukum bagi lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan bantuan hukum bagi orang miskin akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, bahkan bisa saja penurunan status dalam akreditasi organisasi bantuan hukum. Pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia mencabut dana untuk pelayanan bantuan hukum bagi rakyat miskin (izim OBH);
- 3) upaya aparat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin melalui aparat penegak hukum dalam hal

ini pengadilan yang merupakan garda terdepan guna mengimplementasikan keadilan dalam hukum. Maka pengadilan di dalam pemberian bantuan hukum bagi orang miskin harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

Saran

- 1) Seharusnya pengadilan sebagai lembaga negara yang menjamin pelaksanaan keadilan hukum bagi warga negaranya. Maka perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalitas advokat dalam memberikan bantuan hukum;
- 2) Seharusnya lembaga bantuan hukum melakukan peningkatan dari segi internal terkait integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas penegak hukum atau advokat, serta meningkatkan kemampuan penegak hukum dengan pelatihan, pendidikan profesi, dan seminar;
- 3) Sebaiknya upaya yang dilakukan adalah peningkatan efektivitas organisasi bantuan hukum yaitu dengan melibatkan semua unsur, baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Angga Angga and Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019);

Angga and Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia;

Benny K Harman et al., “Tedja Bayu, Eds,” *LBH: Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi* (n.d.) 1995;

Fauzi and Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.;

Frans Hendra Winarta and Bantuan Hukum, “Pro Bono Publico,” *Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2009);

Huijbers Theo, “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,” cet II, Jakarta: Kanisius (1995);

I G N Ridwan Widyadharna, “Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum,” *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, Semarang 26 (2010);

M Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua” (2002);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Solahuddin, Acara Pidana, and Acara Pidana, “Perdata (KUHP, KUHAP, Dan KUHPdt),” Jakarta: Visimedia (2008);

Marudut Tampubolon, “Membedah Profesi Advokat,” *Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta (2014);

Muhammad Yasin and Herlambang Perdana, “Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia,” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (2014);

Soerjono Soekanto, “Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT,” Raja Grafindo Persada (2001);

Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia (Genta Publishing, 2009);

Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” Jurnal Idea Hukum 1, no. 1 (2015)

Zainuddin, “Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat;